

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan dan takdir Allah. Namun, manusia tetap harus berikhtiar untuk memperkecil risiko dan juga dampak keuangan yang mungkin akan timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, sehingga terjadi kebutuhan akan membagi risiko seperti yang ditawarkan oleh konsep asuransi. Untuk melindungi harta dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hukum syariah, terdapat berbagai macam akad yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya lembaga keuangan lainnya. Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga asuransi secara umum adalah sebagai berikut (RI, 2019):

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah (5) ayat 2).

Menurut (Sumanto, 2019) asuransi syariah di Indonesia sudah semakin berkembang. Kini hampir semua penyedia jasa asuransi juga menawarkan pilihan asuransi yang berbasis syariah. Di Indonesia produk syariah sudah menjamur karena masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim berminat memiliki produk

keuangan syariah. Geliat bisnis syariah kini semakin menggiurkan dan banyak sekali perusahaan asuransi yang berbasis pada sistem syariah. Karena pendapatan premi semakin naik, tidak heran jika banyak sekali perusahaan berkompetisi dalam mendirikan bisnis syariah.

Perusahaan asuransi syariah harus menjadi perencanaan keuangan bagi masyarakat. Perusahaan harus meyakinkan bahwa mereka dapat merencanakan masa depan yang lebih dengan mengikuti asuransi. Salah satu upaya tersebut tercermin dalam bentuk informasi keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Keuangan yang sehat menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik dalam segi aspek keuangannya (Hasan, 2019).

Tabel 1.1

Pertumbuhan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah di Indonesia

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Asuransi Jiwa Prinsip Syariah	3	3	5	6	6
Asuransi Umum Full Syariah	2	2	3	4	4
Asuransi Jiwa Unit Syariah	17	18	19	2	2
Asuransi Umum Unit Syariah	24	23	24	2	2
Reasuransi Unit Syariah	3	3	3	2	2
Total	49	49	54	5	5

Sumber : <https://www.aasi.or.id/>

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa industri asuransi syariah di Indonesia masih sangat potensi untuk dikembangkan. Dan dapat dilihat dari tabel tersebut asuransi jiwa syariah lebih berpotensi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan jenis risiko yang ditanggung, asuransi syariah dibedakan menjadi dua yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Asuransi jiwa merupakan bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi kematian atau kecelakaan atas diri peserta asuransi. Sedangkan asuransi kerugian (umum) adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi (Belkaoui, 2019).

Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi dan posisi keuangan secara keseluruhan pada suatu periode tertentu yang berisi informasi keuangan perusahaan. Dari informasi tersebut dapat dilihat apakah perusahaan tersebut telah mencapai tingkat efisien yang baik, dalam arti telah memanfaatkan, mengelola, mencapai kinerja secara optimal, serta mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

Laba merupakan hasil dari pembentukan dari berbagai unsur yaitu dari besaran pendapatan, beban dan biaya. Laba juga dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak. Besaran laba yang diperoleh setiap perusahaan asuransi jiwa syariah pasti berbeda-beda hal tersebut tergantung dari bagaimana perusahaan dalam mengelola perusahaannya. Meski setiap perusahaan asuransi jiwa syariah sama-sama memiliki beban yang harus ditanggung seperti beban klaim, beban

operasional dan lain-lain, yang harus ditanggung. Akan tetapi pasti perusahaan asuransi jiwa syariah pasti memiliki strategi masing-masing untuk mengelola perusahaannya secara efektif dan efisien guna agar terus dapat menaikan laba yang didapatkan (Dewi, 2019)

Laba bisa diperoleh dengan adanya kinerja yang baik dari perusahaan itu sendiri. Untuk itu penilaian terhadap perusahaan sangat penting dan bermanfaat, baik bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan. Adanya analisis keuangan selain dapat menilai kinerja keuangan perusahaan, aspek penting dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan keuangan tersebut, maka pihak manajemen dan investor dapat mengetahui baik atau tidaknya kondisi kesehatan suatu perusahaan(Habibie & Hakim, 2024).

Besaran laba yang diperoleh setiap perusahaan asuransi jiwa syariah pasti berbeda-beda hal tersebut tergantung dari bagaimana perusahaan dalam mengelola perusahaannya. Meski setiap perusahaan asuransi jiwa syariah sama-sama memiliki beban yang harus ditanggung seperti beban klaim, beban operasional dan lain-lain, yang harus ditanggung. Akan tetapi pasti perusahaan asuransi jiwa syariah pasti memiliki strategi masing-masing untuk mengelola perusahaannya secara efektif dan efisien guna agar terus dapat menaikan laba yang didapatkan.

Tabel 1.2

Hasil Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

NAMA PERUSAHAAN	LABA			INVESTASI			UNDERWRITING		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Reasuransi Syariah Indonesia	22.011	17.548	17.777	59.274	64.489	64.569	173.953	89.855	78.921
Prudential Sharia Life Assurance	606	390.371	536.820	56.890	36.445	60.198	167,890	218.119	189.412
Chubb Syariah Indonesia	6.806	3.279	4,593	3.500	2.496	3.857	1.542	1.150	132
Tri Pakarta	61.380	84.988	102.897	34.485	40.217	47.946	201.053	257.249	341.997
Avrisr Assurance	3.713	9.866	27.003	33.721	72.547	52.327	22.103	10.541	10.113

Pada tabel 1.2 mengungkap beberapa fenomena masalah dalam industri asuransi di Indonesia selama periode 2021–2023. Pertama, ketimpangan kinerja keuangan antarperusahaan terlihat sangat mencolok. Prudential Shurla Life Assurance dan Tri Palaria menunjukkan pertumbuhan laba yang pesat, sementara Chubb Syariah Indonesia justru stagnan dengan angka yang sangat rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut, seperti perbedaan strategi bisnis, efisiensi operasional, atau daya saing produk. Kedua, fluktuasi pendapatan underwriting yang signifikan, seperti penurunan drastis pada Reasuransi Syariah Indonesia dan Avrier Assurance, mengindikasikan ketidakstabilan dalam pengelolaan risiko atau persaingan ketat di pasar. Di sisi lain, underwriting Tri Palaria yang terus meningkat mungkin mencerminkan dominasi mereka dalam segmen tertentu. Ketiga, investasi yang tidak selalu sejalan dengan laba contohnya, Reasuransi Syariah Indonesia

memiliki investasi besar tetapi laba relatif rendah menunjukkan potensi inefisiensi atau tantangan dalam mengoptimalkan return on investment (ROI). Fenomena ini memperlihatkan bahwa industri asuransi menghadapi dinamika kompleks, mulai dari persaingan tidak seimbang hingga tantangan dalam mengelola portofolio keuangan secara optimal.

Laba bisa diperoleh dengan adanya kinerja yang baik dari perusahaan itu sendiri. Untuk itu penilaian terhadap perusahaan sangat penting dan bermamfaat, baik bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan. Adanya analisis keuangan selain dapat menilai kinerja keuangan perusahaan, aspek penting dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan keuangan tersebut, maka pihak manajemen dan investor dapat mengetahui baik atau tidaknya kondisi kesehatan suatu perusahaan.

Perusahaan Asuransi perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laba, sehingga dapat segera mengambil langkah agar dapat meningkatkan laba. Salah satu faktor yang mempengaruhi laba ialah pemasukan dana dari investor yaitu investasi yang dapat membantu kemampuan keuangan perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin

Perusahaan asuransi syariah sangat penting untuk melakukan investasi atas aset-aset yang ada untuk mencukupi kebutuhan akan dana yang dikelola. Sebagian besar perusahaan asuransi mengandalkan hasil investasinya untuk menutupi kekurangan akan tarif premi yang diberikan kepada tertanggung.

Perusahaan asuransi jiwa melakukan strategi investasinya melalui berbagai instrumen portofolio yang dianggap dapat memberikan *return on investment* yang paling baik dan tetap tunduk pada aturan serta batasan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424 tahun 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Perusahaan asuransi harus menyeimbangkan strateginya dengan regulasi yang telah ada.

Pada penelitian (Mudjiyono, 2022) meneliti bahwa Pendapatan premi, dan hasil *underwriting* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi syariah, sedangkan *Rised Based Capital* berpengaruh positif signifikan terhadap laba perusahaan asuransi. Pada penelitian (Putri & Sunyanto, 2020) meneliti pengaruh premi, dan hasil *underwriting* terhadap pertumbuhan asset pada asuransi jiwa syariah dengan hasil bahwa premi, dan hasil *underwriting* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan asset. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti lakukan adalah objek yang dikaji sehingga memiliki hasil yang tidak sama dari penelitian terdahulu.

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Investasi Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Terdaftar Di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Perusahaan asuransi syariah tidak melakukan investasi atas aset-aset yang ada untuk mencukupi kebutuhan akan dana yang dikelola. Sebagian besar perusahaan asuransi mengandalkan hasil investasinya untuk menutupi kekurangan akan tarif premi yang diberikan kepada tertanggung sehingga dibutuhkan penelitian pengaruh investasi *underwriting* terhadap laba perusahaan untuk membuat keadaan laba perusahaan stabil.

1.3 Batasan Masalah

Hanya melakukan pengelolaan data *underwriting* laba perusahaan asuransi jiwa yg terdaftar di AASI dari tahun 2021-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Beberapa perusahaan asuransi jiwa syariah seperti Asuransi Aia Financial, Allianz Life Indonesia, Manulife Indonesia, Panin Daichi Life mengalami hasil investasi yang cenderung tidak stabil tahun 2021-2023 Dengan memperhatikan uraian yang dijelaskan diatas, maka rumusan permasalahan yaitu:

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)?
2. Apakah *underwriting* berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)?
3. Apakah investasi dan *underwriting* secara simultan berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menjelaskan investasi berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)?
2. Untuk menguji dan menjelaskan hasil *underwriting* berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)?
3. Untuk menguji dan menjelaskan hasil investasi dan *underwriting* secara simultan berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)?

1.6 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk penulis, bermanfaat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai permasalahan hasil investasi dan *underwriting* secara simultan.
2. Untuk perusahaan, penelitian ini akan bisa dipergunakan sebagai bahan masukan dan informasi dalam pengelolaan hasil investasi dan *underwriting* secara simultan.
3. Sebagai referensi untuk penulis yang lainnya yang membahas permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Konservatisme

Prinsip Konservatisme didefinisikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam merespon ketidakpastian dengan memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko bisnis sudah dipertimbangkan secara memadai (*“a prudent reaction to uncertainty to try to ensure that uncertainties and risks inherent in business situations are adequately considered”*). Terlihat bahwa konservatisme akuntansi dianggap sebagai suatu reaksi yang menunjukkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian dimasa mendatang (Ismanto & Zulfiara, 2020). Sehingga cadangan dana tabarru juga memiliki prinsip konservatisme yang diartikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana tabarru dan sebagai salah satu cara mengantisipasi ketidakpastian dimasa mendatang. Dalam pengelolaan dana pihak asuransi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

2.1.2 Pengertian Laba

Menurut (Belkaoui, 2019) Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Memaksimalkan laba dianggap sebagai tujuan perusahaan. Laba bersih (*net income*) adalah mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh dalam hubungan

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini. Profitabilitas juga mampu menjadi petunjuk kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya secara produktif. Dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aset atau jumlah modal perusahaan tersebut (Subramanyam, 2020)

Laba perusahaan asuransi diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah atau perjanjian yang telah disepakati. Perusahaan asuransi syariah mendapatkan laba dari pendapatan premi dan hasil investasi. Pendapatan premi didapatkan dari pembayaran wajib peserta kepada perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad. Laba atau keuntungan umum digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan, karena laba ini merupakan keuntungan yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan.

Keuntungan perusahaan hakikatnya adalah cerminan dari keberhasilan tujuan perusahaan itu sendiri. Keuntungan yang direncanakan adalah sebuah proses yang dimana keuangan sangat penting bagi perusahaan dengan perencanaan manajemen perusahaan dapat menentukan aktivitas perusahaan untuk mencapai target yang ditentukan.

Penjelasan Al-Qur'an mengenai larangan mengambil keuntungan dengan jalan menipu, diantaranya Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29).

Ayat ini mengajarkan etika sosial dan moral dalam berinteraksi dengan sesama. Ini mendorong umat Islam untuk bersikap adil, menjaga harta dan kehidupan orang lain, serta mengingat kasih sayang Allah yang selalu menyertai hamba-Nya.

2.1.3 Jenis-Jenis Laba

Menurut (Syafi'i, 2021) laba merupakan tujuan utama yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan akan menunjukkan bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas dalam usahanya. Laba tidak hanya berfungsi sebagai indikator profitabilitas, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan untuk pertumbuhan, daya tarik bagi investor, dan tanda stabilitas ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan dan perhatian terhadap laba sangat penting bagi keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan. Beberapa jenis laba yang dapat digunakan untuk pengukuran laba adalah sebagai berikut :

- 1) Laba Kotor (*Gross Profit*) adalah selisih antara pendapatan dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Laba kotor adalah angka yang penting. Apabila perusahaan tidak memperoleh hasil yang cukup dari penjualan barang atau jasa untuk menutup beban yang langsung terkait dengan barang atau jasa tersebut, perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama pada bisnis tersebut.
- 2) Laba Operasi (*Operating Expenses*) adalah mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukkan seberapa baik perusahaan melakukan aktivitas khusus dari bisnis tersebut (Rahayu Sri, 2022).
- 3) Laba Sebelum Pajak (*profit before income tax*) merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan secara keseluruhan sebelum pajak perseroan yaitu perolehan dari laba operasi dikurangi atau ditambah.

2.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Menurut wild subramayam (2019) Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Besarnya perusahaan.
Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.
- 2) Umur perusahaan.
Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.

3) Tingkat *leverage*.

Bila suatu perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.

4) Tingkat penjualan.

Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.

5) Inovasi dan Investasi

Inovasi dalam produk atau layanan, serta investasi dalam teknologi baru, dapat mendorong pertumbuhan laba. Produk yang lebih baik atau lebih efisien menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan.

6) Pangsa Pasar

Perusahaan yang berhasil meningkatkan pangsa pasar melalui strategi pemasaran yang efektif atau inovasi produk cenderung mengalami pertumbuhan laba yang lebih baik.

2.1.5 Asuransi Syariah

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda “*assurantie*” yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang bermakna “pertanggungan”. Dari peristilahan *assurantie*, kemudian muncul istilah *assurateur* bagi “penanggung” dan *greassureerde* bagi “tertanggung”. Dalam bahasa Inggris asuransi diistilahkan dengan *insurance*, penanggung diistilahkan dengan *insurer* dan tertanggung diistilahkan dengan *insured* (Kuat, 2019).

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance* yang memiliki pengertian asuransi dan jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. Pertanggungan yang dimaksud adalah sistem yang dirancang untuk melindungi individu dari risiko finansial yang tidak terduga, memberikan rasa aman dan stabilitas dalam perencanaan kehidupan. Asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas (Ali, 2019).

Menurut (Sholehah & Kun, 2019) yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sulabahwa dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-tamin*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammlahu*, atau *musta'min*. *At-tamin* sebagai konsep dasar asuransi berfungsi untuk memberikan rasa aman dan perlindungan finansial, sementara *mu'ammin* dan *mu'ammlahu* menggambarkan peran masing-masing pihak dalam kontrak asuransi. Sedangkan menurut Salim Sagafal-jufri *At-tamin* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Dimana dalam firman Allah SWT, dijelaskan dalam Al-Qur'an: Al-Maidah Surah ke-5 (lima) ayat 2 :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah ayat 2).

Asuransi merupakan sistem perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan masyarakat yang diatur sangat rapi berdasarkan kesepakatan untuk saling tolong-menolong diantara satu sama lain dalam satu kumpulan masyarakat.

Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko atau kerugian terhadap pemegang polis yang terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kematian, kecelakaan kecederaan, kerugian besar perdagangan dan perusahaan dan risiko lain yang mungkin dihadapi.

Pengertian asuransi syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang asuransi syariah, menurutnya asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah “usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah”.

Menurut Kitab *Al-Ma'ayir Al-Syar'iyah (Sharia Standards)* yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*) Asuransi Islami adalah kesepakatan sejumlah orang yang menghadapi risiko- risiko tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan bahaya-bahaya dari risiko-risiko tersebut, dengan membayar kontribusi-kontribusi berdasarkan keharusan *tabarru'* atau hibah, yang darinya terbentuk dana pertanggungan, yang mempunyai badan hukum sendiri dan tanggungan harta independen, yang darinya akan berlangsung penggantian (kompensasi) terhadap

bahaya-bahaya yang menimpa salah seorang peserta sebagai akibat terjadinya risiko-risiko yang ditanggung. Asuransi Islami berlandaskan prinsip syariah yang menekankan keadilan, saling membantu, dan tanggung jawab sosial, menjadikannya alternatif yang sesuai bagi mereka yang ingin menghindari praktik asuransi konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2.1.6 Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Menurut Nurul (Nurul, 2019) asuransi syariah harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam hal ini prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *wata'awanu alal birri wattaqwa* (*tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa*) dan *al-tamin* (*rasa aman*). Prinsip ini menjadikan para anggota atau para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.

Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi adalah akad *takaful* (*saling menanggung*) bukan akad *tabaduli* (*saling menukar*) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut :

1) Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*Unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid menjadi landasan untuk membentuk akhlak yang

baik, menjalin hubungan sosial yang adil, dan menerima takdir dengan penuh keimanan.

2) Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3) Kerjasama (*cooperation*)

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq- Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

4) Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran.

5) Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan

sejumlah dana (premi) yang disetorkan perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang benar-benar digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

6) Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Larangan riba menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta bertanggung jawab dalam transaksi.

7) Larangan *maisir* (judi)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

2.1.7 Tujuan Asuransi Syariah

Dari pengertiannya, asuransi memiliki tujuan untuk memindahkan risiko kepada pihak lain dengan cara pihak lain tersebut telah membayarkan sejumlah premi yang telah diberikan kepada pemberi asuransi. Dengan kata lain, bagi penerima asuransi, asuransi memiliki tujuan untuk meminimalisir risiko yang

akan dihadapinya. Sedangkan bagi pemberi asuransi, asuransi memiliki tujuan mengumpulkan dana yang akan dijadikan sebagai modal untuk pembiayaan suatu usaha.

Menurut (Adha, 2019) tujuan asuransi adalah sebagai berikut :

“ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung pada posisinya semula, atau untuk menghindarkan tertanggung dan kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.”

Sedangkan tujuan asuransi menurut (Eduardus, 2021), menyatakan bahwa asuransi memiliki tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai, antara lain :

- 1) Teori pengalihan risiko, menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*) tertanggung menyadari bahwa ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika jiwa atau harta kekayaannya terancam, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga. Untuk menghilangkan atau mengurangi beban risiko tersebut, pihak tertanggung mencari jalan bila ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung) sejak saat itu risiko beralih kepada pihak penanggung.”

- 2) Pembayaran ganti kerugian. Dalam hal ini tidak terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalahnya terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak selamanya bahaya yang mengancam itu sungguh akan terjadi. Pada kasus seperti ini harus ada kesempatan kepada penanggung mengumpulkan premi dari tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika suatu ketika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi. Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang dideritanya.
- 3) Pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dengan tertanggung (*voluntary insurance*). Tetapi undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsary insurance*) artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena undang-undang bukan karna perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan jenis asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat.
- 4) Kesejahteraan anggota. Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (premi) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan bertindak sebagai tertanggung. Jika terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota

(tertanggung), perkumpulan akan membayarkan sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.

2.1.8 Akad Dalam Asuransi Syariah

Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan diberikan akad. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar, maysir, riba, barang haram dan maksiat.

Akad tersebut adalah :

1) Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (Mudhorib), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibul mal). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).

2) Akad *Tabarru'*

Akad *tabbaru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabbarru'* untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta, bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggara Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada asuransi syariah menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* adalah :

- a) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah.
- b) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*.
- c) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Untuk akad *tijarah* dan *tabarru'* ini, ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi:

1) Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*). Akad ini dibolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan fee karena telah mendapatkan kuasa dari peserta.

2) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* peserta sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

3) Akad *Mudharabah Musytarakah*

Akad ini merupakan akad dimana modal perusahaan asuransi syariah dan nasabah digabungkan untuk diinvestasikan dan posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola.

2.1.9 Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa merupakan perjanjian perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Di Indonesia, permintaan asuransi jiwa terus bertambah sejalan dengan peningkatan pendapatan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya antisipasi risiko. Untuk memenuhi permintaan ini, jumlah perusahaan asuransi jiwa senantiasa meningkat dan demikian pula dengan beragam produknya yang ditawarkan dipasar.

Peluang pasar asuransi jiwa syariah masih sangat diminati oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dari data biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, pasar modal untuk asuransi syariah masih dibawah 3%. Banyak perusahaan asuransi jiwa syariah yang mencatat pertumbuhan yang tinggi dengan mendapatkan premi diatas 50% pada kuartal pertama. Pandangan para ahli terhadap perkembangan asuransi syariah akan memberikan prospek dari pertumbuhan industri syariah yang cukup tinggi untuk tahun ini.

Dalam rangka mendorong pengembangan bisnis asuransi jiwa syariah, diperlukan sejumlah indikator yang meyakinkan para investor bahwa bisnis asuransi jiwa di Indonesia mempunyai prospek yang sangat baik.

Disamping masih terbukanya peluang pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, juga beberapa indikator keuangan lainnya yang menjadi acuan kegiatan operasional perusahaan memberikan daya tarik untuk dibukanya industri asuransi jiwa syariah.

Delapan faktor penting yang akan diteliti oleh perusahaan asuransi jiwa dalam rangka mengevaluasi polis penerbitan asuransi untuk suatu kelompok, yakni:

- 1) Latar belakang keberadaan kelompok, perusahaan asuransi jiwa kurang berkenan menerbitkan polis asuransi bagi kelompok, bila kelompok itu semata-mata dibentuk dengan tujuan untuk menutup kebutuhan asuransi bagi para anggota didalamnya.
- 2) Jenis dan tipe kelompok, yang menjadi perhatian perusahaan asuransi jiwa terkait dengan evaluasi suatu kelompok. Apakah kelompok tersebut merupakan koperasi, asosiasi atau entitas lainnya.
- 3) Stabilitas, terkait dimana kondisi grup atau kelompok bisa mempertahankan arus masuknya anggota baru yang lebih muda dari waktu ke waktu hal ini memungkinkan kelompok tersebut memiliki penyebaran anggota yang merata.
- 4) Besaran jumlah tertanggung, saat ini ada banyak perusahaan asuransi memberikan batasan yang tidak terlalu ketat terhadap ukuran jumlah tertanggung dalam kelompok.
- 5) Jenis usaha, dalam proses seleksi risiko, *underwriting* sangat memperhatikan faktor ini. Bagi perusahaan asuransi, tipe dan jenis usaha

tertentu memiliki *probabilitas* risiko yang tinggi dari pada jenis usaha lainnya.

- 6) Level partisipasi peserta dalam program, perusahaan asuransi umumnya mengelompokkan program asuransi *group plan* menjadi dua bagian, yakni *non contributory* dan *contributory plan*.
- 7) Meskipun grup *underwriter* tidak melakukan evaluasi risiko terhadap setiap tertanggung dalam kelompok satu demi satu, perusahaan asuransi tetap mengevaluasi penyebaran usia dari anggota peserta didalamnya, secara khusus perusahaan asuransi jiwa akan menarik perhatian pada besarnya jumlah peserta yang sudah berusia tua.
- 8) Jenis kelamin, proporsi jenis kelamin peserta dalam kelompok juga menjadi faktor evaluasi bagi perusahaan asuransi. Kelompok wanita dalam grup cenderung memiliki risiko yang lebih kecil.

2.1.10 Pengertian Hasil Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki yang biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang. Investasi berasal dari bahasa latin yaitu *investire* (memakai) sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Menurut Eduardus Tendelilin investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang (Halseydan & Subramanyam, 2005).

Investasi dalam Islam dikenal dengan *al-wadiah*, menurut bahasa *al-wadiah* diartikan sesuatu yang dititipkan kepada orang yang bukan pemilknya. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada siapa saja si penitip yang menghendaki.

Penjelasan Al-Qur'an mengenai investasi, diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah ayat 261).

Hasil investasi merupakan sebuah hasil dari dana yang telah terkumpul dari investasi yang didalamnya terdapat keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi kepada pihak tertanggung dan pihak yang menanggung. Investasi dalam perusahaan asuransi jiwa pada agen, baik dalam bentuk pelatihan yang intensif maupun komisi yang layak, merupakan faktor yang lebih dominan dalam menentukan kesuksesan sebuah asuransi jiwa dalam rencana peningkatan premi bruttonya.

Prinsip didalam kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah berbagai usaha bisnis yang dilakukan pemilik modal kepada pihak pengusaha (*emiten*) untuk memberdayakan pemilik usaha secara maksimal agar mendapat keuntungan tertentu. Adapun prinsip dan landasan syar'i investasi yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis asuransi syariah adalah memiliki prinsip bahwa perusahaan selaku pemegang amanah (*mudharib*) yang dipercayakan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat persetujuan syar'i dari dewan pengawas syariah terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari kontribusi peserta. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an QS.Al-Hasyr:18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2.1.11 Jenis-jenis Hasil Investasi

Secara umum investasi terbagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut:

- 1) Investasi riil paling umum terjadi pada perekonomian tradisional, dimana investasi ini mencakup aset nyata seperti tanah, bangunan, mesin, pembelian aset produktif, atau hal fisik lainnya.
- 2) Investasi finansial dilakukan dipasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang (spbu) dan

lainnya, investasi juga dapat dilakukan dipasar modal berupa saham, obligasi dan lainnya.

2.1.12 Tujuan Hasil Investasi

Pada umumnya tujuan dari hasil investasi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden atau uang sewa dan lain-lain.
- 2) Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
- 3) Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui pemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut.
- 4) Untuk menjamin untuk tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- 5) Untuk mengurangi persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang sejenis.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 juga menjelaskan bahwa Instrumen dalam investasi syariah yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah saat ini masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Beberapa instrumen investasi syariah yang sudah ada dan menjadi *outlet* investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, investasi ke BPRS dan BMT, investasi ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang haram atau maksiat, dan investasi ke lembaga syariah lainnya.

Perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang telah terkumpul. Kegiatan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan syariah. kegiatan investasi tersebut wajib dilakukan untuk memperoleh hasil investasi.

Menurut pasal 1 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor Kep 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah, kegiatan atau jenis investasi yang diperbolehkan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah yang terdiri atas :

- a) Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b) Sertifikat wadiah Bank Indonesia
- c) Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- e) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
- f) Unit penyertaan reksadana syariah
- g) Penyertaan langsung syariah
- h) Bangunan dan tanah dengan bangunan untuk investasi

Untuk mendapatkan asuransi, setiap orang dikenakan premi, yaitu kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan. Karena itu setelah terdaftar sebagai peserta (anggota) asuransi, maka seseorang dengan sendirinya akan memiliki klaim. Pada asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah jual beli sehingga dana yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi milik perusahaan.

2.1.13 Pengertian Underwriting

Underwriting adalah kegiatan yang berkaitan dengan seleksi resiko yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, termasuk dalam menetapkan tingkat premi dan ketentuan-ketentuan lain yang akan dikenakan pada calon tertanggung. Disamping itu, dalam kegiatan ini ditentukan jumlah nilai pertanggungan yang akan di reasuransikan dan yang akan ditanggung sendiri (*retain*) (Jazwari & Dzajuli, 2022).

Dari resiko-resiko yang kita pilih ada yang bisa diterima (*acceptance of risk*) dan ada pula yang tidak bisa kita terima. Dalam menyeleksi resiko-resiko tersebut kita harus menilai apakah resiko-resiko itu mempunyai sifat : *moral hazards, morale hazards, physical hazards*. Konsep dasar underwriting asuransi syariah adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.

Setiap perusahaan menyusun *mortalita table* berdasarkan pada kumpulan yang menyangkut dengan ; kesehatan keadaan, serta pendapatan. *Underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya, dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. *Mortalitas* adalah jumlah kejadian meninggal relative diantara sekelompok orang tertentu, sedangkan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit diantara sekelompok.

Dengan demikian, *underwriting* adalah proses dimana pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan. *Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung dan proses dimana pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang ditentukan.

Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh.

Teori menyatakan bahwa maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Ini berarti semakin baik pengelolaan *underwriting* dalam suatu perusahaan asuransi, maka distribusi risiko yang diterima perusahaan akan mendatangkan laba. Semakin buruk pengelolaan *underwriting* dalam perusahaan asuransi, maka distribusi risiko yang diterima perusahaan akan mendatangkan rugi.

Jadi jelaslah bahwa semua bentuk pertanggunganan yang disebutkan tadi menjalankan *selection of risk* atau proses *underwriting*. Agar bisa mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap semua resiko yang hendak diasuransikan (Ekonometrika, 2019).

2.1.14 Hasil *Underwriting*

Hasil *underwriting* merupakan selisih dari pendapatan *underwriting* dengan beban klaim dan beban operasional. Hasil *underwriting* mengukur tingkat keuntungan dari usaha asuransi murni. Hasil *underwriting* merupakan laba/rugi dari aktivitas utama asuransi yang di dapat dari selisih pendapatan premi dan beban *underwriting* (beban klaim dan beban komisi). Hasil *underwriting* ini merupakan salah satu variabel pembentuk laba bersih dan juga digunakan untuk investasi. Semakin tinggi hasil *underwriting* akan meningkatkan jumlah laba pada perusahaan asuransi (Sula, 2019).

Hasil *underwriting* ini merupakan salah satu variabel pembentuk laba bersih dan juga digunakan untuk investasi.

Rumus menghitung :

$$\text{Hasil } \underline{Underwriting} = \text{Pendapatan } \underline{Underwriting} - \text{Beban } \underline{Underwriting}$$

Ada beberapa keuntungan dalam perusahaan asuransi, yaitu :

1) *Underwriting profit*

Keuntungan yang diperoleh dengan dijalankannya proses *Underwriting*. Jadi dengan pemilihan resiko-resiko itu, kita mengharapkan beberapa keuntungan yang diinginkan untuk perusahaan asuransi tersebut.

2) *Investment profit*

Surplus yang diperoleh dari investasi atau penanaman modal. Dalam perusahaan asuransi laba itu tercipta melalui premi, dari sekian banyak premi yang diterima, tidak semuanya digunakan (*unearned premium*) dan dari premi inilah dipakai dengan tujuan memperoleh keuntungan.

2.1.15 Tujuan *Underwriting*

Tujuan utama *underwriting* adalah melindungi perusahaan dari terhadap seleksi kerugian. Namun, proses *underwriting* perusahaan asuransi tetap berfokus pada pemberian persetujuan dan penerbitan pertanggungan yang :

- 1) Bertanggung jawab dalam *risk assessment* (penilaian risiko yaitu proses penentuan tingkat risiko setiap/ group calon tertanggung dimana setiap tertanggung membayar premi yang mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki dan sesuai dengan produk asuransi yang diminta. Proses ini memerlukan kolaborasi, analisis yang cermat, dan komitmen untuk meningkatkan keselamatan dan keberlanjutan operasional.;
- 2) *Delivery by the agent* (dapat disampaikan oleh agen) Seorang pemohon asuransi perorangan membuat keputusan akhir yaitu akan menerima polis asuransi pada saat diserahkan. Jika si pembeli memilih untuk tidak menerima polis asuransi pada saat agen asuransi berusaha untuk menyerahkan polisnya, maka polis tersebut dikatakan *undeliverable* (tidak dapat disampaikan) atau *not taken*;
- 3) Memberikan profit bagi perusahaan
- 4) Akhirnya seorang *underwriter* harus mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan selama perusahaan selama perusahaan asuransi memerlukan *underwriter* yang sehat untuk menjamin hasil yang memuaskan dalam segi keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No .	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Dan Teknik Pengumpulan Data	Variabel	Hasil & Kesimpulan
1.	Pengaruh Hasil Investasi dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	(D. T. Septia, 2021)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi data panel	Pengaruh hasil investasi dan underwriting sebagai variabel dependen Laba perusahaan sebagai variabel independen	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil Investasi dan Underwriting secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah dengan nilai Prob. (F-statistics), yakni $0,00000 < 0,05$. Variabel investasi dan underwriting secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi laba bersih sebesar 63,76%, sisanya sebesar 36,24% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hasil investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Laba perusahaan asuransi jiwa syariah dengan nilai koefisien regresi -0,21.

					Hasil underwriting berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba perusahaan asuransi jiwa syariah dengan nilai koefisien regresi 0,98.
2.	Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi Dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018	(V. Prahasti, 2020)	Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji parsial dan koefisien determinasi	Variabel Dependen : Pendapatan premi, hasil underwriting, asil investasi, dan Risk Based Capital. Variabel independen : Laba Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan premi dan risk based capital tidak berpengaruh signifikan terhadap laba asuransi, hasil underwriting dan hasil investasi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi. Faktor pendapatan premi, hasil underwriting, hasil investasi dan risk based capital berpengaruh terhadap laba asuransi sebesar 82,53% sedangkan sisanya sebesar 17,47% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.
3.	Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, Investasi, Dan Hasil Underwriting Terhadap	(H. Prasetyo et al., 2023)	Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan Kuantitatif.	Pendapatan Premi (X1) Hasil Investasi (X2) Hasil Underwriting (X3)	Hasil Penelitian yang di Uji secara Parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Premi berpengaruh Positif Signifikan terhadap Laba,

	Laba Perusahaan Asuransi Umum Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2021		Teknik yang digunakan adalah asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda	Laba (Y)	Hasil Investasi berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Laba, dan Hasil Underwriting berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Laba. Uji Simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Premi, Hasil Investasi, dan Hasil Underwriting secara Bersama – sama berpengaruh Signifikan terhadap Laba.
4.	Pengaruh Pendapatan Premi, Beban Klaim, Hasil Investasi dan Hasil Underwriting Terhadap Laba Perusahaan dengan Pertumbuhan Asset Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di BEI	(S. Wijaya, 2023)	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistic V. 20	Pendapatan Premi (X1) Beban Klaim (X2) Hasil Investasi (X3) Hasil Underwriting (X4) Laba Perusahaan (Y1) Pertumbuhan Asset (Y2)	Dengan menggunakan analisis uji parsial dan jalur menunjukkan bahwa secara parsial, pendapatan premi, beban klaim, hasil investasi, hasil underwriting berpengaruh signifikan dan positif terhadap laba perusahaan. Sedangkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa beban klaim berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan asset, sedangkan pendapatan premi,

					hasil investasi, hasil underwriting, pertumbuhan laba koefisien bernilai negatif yang artinya tidak memiliki hubungan searah dengan pertumbuhan asset.
5.	Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi Dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah	(N. H. Nasution & Nanda, 2020)	Penelitian ini menggunakan data sekunder atau biasa disebut kuantitatif Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel	Pendapatan Premi (X1) Hasil Underwriting (X2) Hasil Investasi (X3) dan Risk Based Capital (X4) Laba Perusahaan (Y)	Berdasarkan hasil pengujian analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen (Pendapatan premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi dan Risk Based Capital) berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan asuransi syariah di Indonesia
6.	Pengaruh Kontribusi Peserta (Premi), Klaim, Hasil Investasi Dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah Di Indonesia	(A. Larasati, 2019)	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif Teknik analisis data ini menggunakan teknik analisis regresi data	Kontribusi peserta (premi) (X1) Klaim (X2) Hasil investasi (X3) Underwriting (X4) Laba perusahaan (Y)	Secara parsial kontribusi peserta (premi) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba asuransi jiwa unit syariah pada periode 2016-2020. Dikarenakan nilai signifikan variabel kontribusi peserta (premi) lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,5789. Dan hal ini cukup beralasan karena


	(Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2016-2020				setiap premi yang dibayarkan oleh nasabah kepada asuransi mengandung unsur risiko yang memicu terjadinya klaim sehingga semakin tinggi risiko yang diperoleh maka semakin besar pula beban klaim yang harus dikeluarkan dan berdampak pada penurunan laba.
7.	Leverage, Risk Based Capital, Underwriting Result, Dan Profitabilitas Perusahaan Asuransi Di Indonesia	(P. I. Sinaga & Indrawati, 2022)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda	Leverage (X1) RBC (X2) Und.Result (X3) Profitabilitas (Y)	Leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan leverage mampu meningkatkan profitabilitas pada perusahaan asuransi. Risk based capital tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi. Variabel ini gagal dalam uji signifikansi sehingga dengan meningkatkan risk-based capital maka profitabilitas akan mengalami peningkatan secara tidak nyata. Underwriting result

					tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi. Variabel ini gagal dalam uji signifikansi sehingga dengan meningkatkan underwriting result maka profitabilitas akan mengalami peningkatan secara tidak nyata.
8.	Pengaruh Pertumbuhan Premi, Hasil Underwriting Dan Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Pt Asuransi Ramayana Tbk. 2011-2020	(Ritha, 2023)	Menggunakan data sekunder Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda	Premi (X1) Hasil Underwriting (X2) RBC (X3) Profitabilitas (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen pertumbuhan premi, hasil underwriting, dan risk based capital berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas PT Asuransi Ramayana Tbk 2011-2020. Hasil underwriting dan risk based capital berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pertumbuhan premi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT Asuransi Ramayana Tbk 2011-2020.

2.3 Kerangka Teoritis

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisa pengaruh dari faktor-faktor hasil investasi dan *underwriting* terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Bagan kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

H1 = Investasi berpengaruh terhadap laba perusahaan

H2 = *Underwriting* berpengaruh terhadap laba perusahaan

H3 = Investasi dan *underwriting* berpengaruh terhadap laba perusahaan